



PUTUSAN
NOMOR : 15-K/PM II-08/AL/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TITI JAYA**
Pangkat, NRP : Peltu Bah, 56857
J a b a t a n : Kaurperspam Denma
K e s a t u a n : Lantamal III
Tempat, tgl lahir : Demak, 4 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Marinir Cilandak Jl. Seroja IV No. 15 Rt. 006/005
Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/8/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP-39/A-3/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.

Memperhatikan:- 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal III selaku Papera Nomor : Kep/47/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/301/I/2017 tanggal 4 Januari 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/15-K/PM II-08/AL/I/2017 tanggal 6 Januari 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/15-K/PM II-08/AL/I/2017 tanggal 9 Januari 2017.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/301/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat(1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat :

1) 13 (tiga belas) lembar Standard Operating Procedure (SOP) Komplek Perumahan Katri PIK yang disusun oleh Sdr. Suseno selaku Koordinator.

2) Satu lembar foto luka dagu kiri a.n. Sdr. Suheb.

3) Satu lembar kwitansi bukti berobat dari Klinik Umum Citra Sehat Kayu Besar Jakarta Barat tanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp.279.500,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

4) Satu lembar Bukti hasil Rekam Medis Pasien dari Klinik Umum Citra Sehat Kayu Besar Jakarta Barat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/301/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Pos istirahat (Pos Gasebo) Komplek Kataraman Permai Timaran Indah Penjaringan Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Titi Jaya (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1985 melalui Dikcatam Sukarela A-XXXI/1 di Surabaya Jatim, lulus dilantik pangkat Kld Bah selanjutnya ditugaskan di KRI Teluk Kau-504 Kolinlamil Koarmatim, kemudian setelah beberapa kali mengalami alih tugas dan jabatan serta pendidikan, terakhir pada tahun 2007 ditugaskan di Denma Lantamal III Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pelda Bah NRP 56857 sebagai Bati Pam Denma Lantamal III Jakarta.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Suheb (Saksi-1) sekira tahun 2014 di Komplek Kataraman Permai Timaran Indah Penjaringan Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dalam hubungan sebatas teman biasa namun tidak ada hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 08.30 Wib Saksi-1 sedang bertugas mengatur lalu lintas kendaraan yang melintas di Pos 1 melihat Terdakwa keluar dan melintas dengan mengendarai sepeda motor pada jalur keluar melewati Pos 1 selanjutnya Saksi-1 mengarahkan dan menyampaikan Terdakwa dengan mengatakan apabila akan keluar masuk kompleks sebaiknya melewati Pos 3 tetapi Terdakwa tidak menghiraukan melainkan hanya diam dan tetap melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motornya keluar kompleks melewati jalur pintu keluar Pos 1.

4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kompleks dengan melewati jalur masuk Pos 1 dan langsung memarkirkan sepeda motornya di samping pos Gasebo (Pos Istirahat) selanjutnya Terdakwa bertanya kepada salah satu anggota "Hei Provos kamu suruh kesini ?", sambil naik dan masuk ke dalam Gasebo lalu Saksi-1 menemui Terdakwa ke dalam Gasebo, setelah bertemu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Sudah berapa kali kamu menegur saya ?", lalu dijawab Saksi-1 "Sudah dua kali", lalu Terdakwa kembali berkata "Apa, kamu sudah lima kali menegur saya", tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala Saksi-1 bagian atas dengan tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali dilanjutkan memukul leher bagian kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul dagu sebelah kiri menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengatakan "Bila perlu kamu ta bunuh," dan mengatakan "Korlap kamu suruh menghadap saya?" lalu Terdakwa pergi meninggalkan Pos 1, kemudian Saksi-1 berobat ke Klinik Citra di Kalideres Jakarta Barat dan mendapat jahitan sebanyak 6 (enam) buah dengan mengeluarkan biaya untuk berobat sebesar Rp 279.500,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

5. Bahwa sesuai Standard Operating Procedure (SOP) Komplek Perumahan Katri PIK yang disusun oleh Sdr.Suseno selaku Koordinator bahwa untuk keluar masuk khusus pengendara sepeda motor di Komplek tersebut tidak boleh melewati Pos 1 dari pukul 06.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib.

6. Bahwa pada saat kejadian pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 diketahui dan disaksikan oleh petugas Security setempat a.n. Sdr. Wahyu Yulianto (Saksi-2) yang saat itu sedang makan di pos Utama Security dan Sdr.Kurniawan (Saksi-3) yang saat itu berada di Pos Jaga.

7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa merasa kesal dan marah terhadap Saksi-1 yang menegur Terdakwa dengan tidak sopan atau arogan yang tidak menghargai orang.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut, berdasarkan Surat Laporan Rekam Medis Pasien dari Klinik Kayu Besar Citra Sehat Jln. Kapuk Kamal Raya No. 37 Rt/Rw. 013/011 Kalideres Jakarta Barat tanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Elisabeth menerangkan dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan didapatkan korban Tn. Suheb menderita luka terbuka permukaan rata dengan ukuran luka 3x0,5x0,5 Cm pada dagu sebelah kiri dan mendapat jahitan luka sebanyak 6 (enam) buah ikatan serta dirawat dari tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Pos istirahat (Pos Gasebo) Komplek Kataraman Permai Trimaran Indah Penjaringan Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Titi Jaya (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1985, 2007 ditugaskan di Denma Lantamal III Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pelda Bah NRP 56857 sebagai Bati Pam Denma Lantamal III Jakarta
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 08.30 Wib saat Saksi-1 sedang bertugas mengatur lalu lintas kendaraan yang melintas di Pos 1 melihat Terdakwa keluar dan melintas dengan mengendarai sepeda motor pada jalur keluar melewati Pos 1 selanjutnya Saksi-1 mengarahkan dan menyampaikan Terdakwa dengan mengatakan apabila akan keluar masuk kompleks sebaiknya melewati Pos 3 tetapi Terdakwa tidak menghiraukan melainkan hanya diam dan tetap melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motornya keluar kompleks melewati jalur pintu keluar Pos 1.
3. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terima di tegur oleh security sehingga Terdakwa mendatangi Pos 1 dan bertanya kepada Saksi-1 "Sudah berapa kali kamu menegur saya?", lalu dijawab Saksi-1 "Sudah dua kali", lalu Terdakwa kembali berkata "Apa, kamu sudah lima kali menegur saya", tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala Saksi-1 bagian atas dengan tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali dilanjutkan memukul leher bagian kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul dagu sebelah kiri menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengatakan "Bila perlu kamu ta bunuh," dan mengatakan "Korlap kamu suruh menghadap saya?" lalu Terdakwa pergi meninggalkan Pos 1.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa merasa kesal dan marah terhadap Saksi-1 yang menegur Terdakwa dengan tidak sopan atau arogan dan terkesan tidak menghargai orang.
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, berdasarkan Rekam Medis Pasien dari Klinik Kayu Besar Citra Sehat Jln. Kapuk Kamal Raya No.37 Rt/Rw. 013/011 Kalideres Jakarta Barat tanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Elisabeth kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan didapatkan korban Tn. Suheb menderita luka terbuka permukaan rata dengan ukuran luka 3x0,5x0,5 Cm pada dagu sebelah kiri dan mendapat

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor :15-K/PM II-08/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jaritan luka sebanyak 6 (enam) buah ikatan serta dirawat dari tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 dan dengan kondisi luka baik dan dapat untuk bekerja.

6. Bahwa luka yang diderita oleh Saksi-1 tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan kepada Saksi -1 untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi surat dakwaan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut, dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Suheb
Pekerjaan : Security
Tempat, tanggal lahir : Tegal 39 Januari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. 20 Desember Rt.001/003 No. 19 Kel. Pegadungan Kali Deres Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa hanya sebatas teman karena Terdakwa sering melintas di Jl. Katamaran Permai Trimaran Indah Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara tempat Saksi-1 bekerja sebagai security, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi-1 bekerja sebagai security di Komplek Katamaran Permai Trimaran Indah Pantai Indah Kapuk Rt. 08/07 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara sejak tahun 2007 sampai sekarang dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) .

3. Bahwa koordinator security di Komplek Katamaran Permai Trimaran Indah Pantai Indah Kapuk adalah Serma Suseno dari Puspomad.

4. Bahwa di Komplek Katamaran Permai Trimaran Indah Pantai Indah Kapuk, dimana Pintu Utama(Pintu Pos 1) tersebut bagi pengendara sepeda motor dilarang melewati pintu tersebut dari pukul 08.00 Wib s/d pukul 21.00 Wib.Sedangkan terhadap pengendara sepeda motor dan warga yang berjalan kaki harus melalui Pintu Pos 3.

5. Bahwa satu bulan sebelum kejadian perkara ini Saksi-1 pernah menegur Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang saat itu melewati Pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pos 1 dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi tidak dihindarkan
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 08.30 Wib pada saat Saksi-1 bertugas jaga di Pintu Pos 1 Saksi-1 melihat Terdakwa saat akan melewati pintu Pos 1 sehingga Saksi-1 menegur Terdakwa dan agar Terdakwa kembali melewati pintu Pos -3, namun Terdakwa tetap melintas dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali melewati Pos 1 menuju ke Pos Gasebo (Pos istirahat) dan langsung memanggil dan bertanya kepada Saksi-1, setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara punggung Saksi-1 ditepuk lalu kepala bagian atas Saksi-1 dipukul menggunakan tangan terbuka (ditepak) lalu dagu bagian kiri Saksi-1 dipukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali, lalu Terdakwa mengatakan "Bila perlu kamu tak bunuh, Korlap kamu suruh menghadap saya" setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Pos 1 .

7. Bahwa penyebab Saksi-1 dianiaya oleh Terdakwa karena Saksi-1 menegur Terdakwa yang mengendarai sepeda motor melintas di jalur Pintu Pos dan meminta Terdakwa untuk keluar dan masuk dari pintu Pos 3.

8. Bahwa pada saat Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan dan akibat pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami robek di bagian dagu kiri dan berdarah selanjutnya Saksi-1 berobat di Klinik Citra Sehat dan mendapat jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan dengan biaya berobat sebesar Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

9. Bahwa setelah kejadian Terdakwa pernah datang menemui Saksi-1 untuk meminta maaf namun Saksi-1 belum mau memaafkan Terdakwa karena proses hukum masih berjalan dan belum disidangkan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Wahyu Yulianto
Pekerjaan : Security
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Centex Rt.003/003 Gang Meubel No. 18 A Kel/Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 baru kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian, sedangkan Saksi-2 kenal dengan Sdr. Suheb (Saksi-1) sekira tahun 2006 saat bergabung dan bekerja bersama-sama di Komplek Katamaran Permai pantai Indah Kapuk dalam hubungan hanya sebatas rekan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 08.30 Wib, dalam jarak sekira 2 (dua) meter Saksi-2 melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di Pos Gazebo Pintu Pos I Komplek Katamaran Permai Trimaran Indah Pantai Indah Kapuk Rt. 08/07 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa datang dari rumah Komplek Perumahan Katamaran Permai masuk melewati Pintu Pos 1 dan parkir sepeda motornya di samping Pos Gasebo, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-3 "Hei Provos kamu suruh kesini ?", kemudian Terdakwa naik ke dalam Gasebo diikuti oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Sudah berapa kali kamu menegur saya ?" lalu dijawab Saksi-1 "Sudah dua kali", lalu Terdakwa kembali mengatakan "Apa, kamu sudah lima kali menegur saya."

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukul leher bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terbuka lalu memukul bagian dagu sebelah kanan sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kalau kamu tidak terima panggil korlapmu, suruh kesini dan bila perlu saya bunuh kamu sekalian." Setelah itu Terdakwa meninggalkan Pos Security dan menuju ke PT. Herindo.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menolong Saksi-1 dan memfoto luka di bagian dagu Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 koordinasi dengan Danru Jaga dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pelda Mulyadi selaku Pengawas.

6. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa berada di sekitar Komplek Perumahan Katamaran Permai kurang lebih sekira awal bulan Juni 2016 yaitu mengawasi sebuah proyek dari PT. Herindo yang membangun rumah tempat tinggal di daerah itu.

7. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab secara pasti Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Kurniawan
Pekerjaan : Security
Tempat,tanggal lahir : Indramayu, 16 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gotong Royong II Rt.05/08 Kel. Kapuk Muara
Kec. Cengkareng Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 08.30 Wib saat Terdakwa melewati Pintu Pos 1 Komplek Katamaran Permai Trimaran Indah Pantai Indah Kapuk Rt. 08/07 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara ditegur oleh Saksi-1 dengan cara menghentikan sepeda motor Terdakwa lalu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Pak, pintu motor lewat samping Pos 3," akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan mengendarai sepeda motornya dan tidak mengindahkan kata-kata Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa 2 (dua) menit kemudian Terdakwa kembali masuk melalui pos Gasebo dan melakukan sepeda motornya sambil mengatakan "Panggil Provos kamu ?" selanjutnya Saksi-3 memanggil Saksi-1 untuk menemui Terdakwa yang sudah menunggu di Gasebo lalu Saksi-3 kembali melanjutkan tugas.

4. Bahwa setelah Saksi-3 melanjutkan tugas selanjutnya Saksi-3 mendengar adanya suara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Suheb (Saksi-1) di Pos Gasebo.

5. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut Saksi-3 melihat Saksi-1 mengalami luka pada bagian dagu dan mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Yudha
Pekerjaan : Swasta
Tempat,tanggal lahir : Jakarta, 15 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Warakas V Gg. No 87 Rt.01/09 Kel. Warakas
Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2016 saat acara kumpul bersama di Pantai Mutiara Jakarta Utara, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-4 dihubungi oleh Terdakwa melalui Hp meminta tolong untuk menemui salah seorang security di Komplek Katamaran a.n. Sdr. Suheb (Saksi-1) yang dipukul Terdakwa karena adanya selisih paham.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-4 menemui Saksi-1 dan melihat kondisi Saksi-1 mengalami luka di bagian dagu kiri dan menurut pengakuan Saksi-1 sudah berobat ke Klinik Umum Citra Sehat Kapuk Besar dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) lalu Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 sebagai biaya pengganti pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1985 melalui Dikcatam Sukarela A-XXXI/1 di Kodikal Surabaya, lulus dilantik pangkat Kld Bah selanjutnya mengikuti kejuruan Bah dan selanjutnya ditugaskan di KRI Teluk Kau-504 Kolinlamil Koarmatim, kemudian setelah beberapa kali mengalami alih tugas dan jabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta pendidikan, pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi di Kodiklat Surabaya, setelah itu Terdakwa ditugaskan di Denma Lantamal III Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Peltu Bah jabatan Bati Pam Denma Lantamal III Jakarta.

2. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di TNI AL tidak pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin oleh Kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur pada tahun 1998 dan di Aceh pada tahun 2005.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Suheb (Saksi-1) sekira bulan April 2014 di Komplek Katamaran Permai Timaran Indah Penjaringan Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dalam hubungan sebatas teman biasa, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 08.30 Wib saat Terdakwa melintas di Pintu Pos 1 kompleks Katamaran Permai-Timaran Indah Pantai Indah Kapuk Rt.08/07 Kel. Kapuk Muara Kee. Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa ditegur oleh Saksi-1 agar tidak melewati Pintu Pos 1 dengan cara Saksi-1 berteriak secara tidak sopan dan tidak menghargai orang dengan mengucapkan kata-kata " Hai ... Hai ... seperti Tidak punya aturan saja disini tidak boleh lewat" sambil marah-marah akan tetapi Terdakwa tetap melewati pintu Pos 1.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa balik kembali dengan cara melewati Pintu Pos 1 dan selanjutnya menuju tempat penjagaan Security dan meminta Saksi-3 untuk memanggil Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 dan berkata kepada Saksi-1 "Sampean tadi ngomong apa kayak tidak kenal saya ?", tetapi Saksi-1 diam saja dan mengatakan "Maaf Dan ... maaf Dan" serta teguran tersebut sudah seringkali diberikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesal dan marah lalu Terdakwa memegang pundak kanan Saksi-1 dengan tangan kiri lalu Terdakwa menepuk-nepuk kepala Saksi-1 sambil berkata "Kamu tadi ngomong apa ?" tetapi Saksi-1 diam saja lalu Terdakwa menyodok dagu Saksi-1 sebelah kiri dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1(satu) kali hingga dagu Saksi-1 mengalami luka robek dan berdarah. Setelah itu Terdakwa berkata "Bilang Kolatmu suruh kesini dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat penjagaan Security.

7. Bahwa setelah Terdakwa melihat kondisi Saksi-1 mengalami luka berdarah kemudian menelpon teman Terdakwa a.n. Sdr. Yudha (Saksi-4) untuk membawa Saksi-1 berobat ke klinik terdekat namun Terdakwa tidak ikut mengantarnya karena masih harus melaksanakan dinas pengumpulan data di Crown Golf daerah Pantai Indah Kapuk.

8. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang ganti biaya berobat Saksi-1 sebesar Rp.290.000,-(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Pak Hasan.

9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa merasa kesal terhadap Saksi-1 yang sudah menegur Terdakwa secara tidak sopan kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali.

10. Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta sampai saat ini Terdakwa ada itikad baik ingin meminta maaf kepada Saksi-1 akan tetapi Saksi-1

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor :15-K/PM II-08/AL/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belum mau memaafkan Terdakwa dan Terdakwa berusaha memisahkan permasalahan dengan Saksi-1 tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat :

1. 13 (tiga belas) lembar Standard Operating Procedure (SOP) Komplek Perumahan Katri PIK yang disusun oleh Sdr. Suseno selaku Koordinator, menerangkan tentang adanya Standard Operasional procedure yang merupakan pedoman bagi anggota Security dalam rangka melakukan pengamanan di Komplek Perumahan Katri PIK dan pedoman tersebut telah diketahui oleh seluruh warga di lingkungan Komplek Perumahan Katri PIK .
2. Satu lembar foto luka dagu kiri an. Sdr. Suheb, menerangkan adanya luka yang dialami oleh Saksi-1 sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa.
3. Satu lembar kwitansi bukti berobat dari Klinik Umum Citra Sehat Kayu Besar Jakarta Barat tanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp.279.500,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Menerangkan biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Saksi-1 sebagai akibat luka yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 279.500,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).
4. Satu lembar Bukti hasil Rekam Medis Pasien dari Klinik Umum Citra Sehat Kayu Besar Jakarta Barat. Menerangkan ada bukti rekam medis dari Klinik Kayu Besar yang ditandatangani oleh Dr. Elisabeth pada hasil pemeriksaan diterangkan pada bagian dagu terdapat luka terbuka permukaan rata ukuran luka 3x0,5x0,5 cm dan mendapat jahitan luka sebanyak 6 (enam) buah ikatan serta dirawat dari tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 dan dengan kondisi luka baik dan dapat untuk bekerja.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di hadapan Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan oleh Terdakwa dan para Saksi tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1985 melalui Dikcatam Sukarela A-XXXI/1 di Kodikal Surabaya , lulus dilantik pangkat Kld Bah selanjutnya mengikuti kejuruan Bah dan selanjutnya ditugaskan di KRI Teluk Kau-504 Kolinlamil Koarmatim, kemudian setelah beberapa kali mengalami alih tugas dan jabatan serta pendidikan, pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba reg Sus di Kodikal Surabaya, setelah itu Terdakwa ditugaskan di Denma Lantamal III Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Peltu Bah jabatan Bati Pam Denma Lantamal III Jakarta.
2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinan di TNI AL tidak pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin oleh Kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur pada tahun 1998 dan di Aceh pada tahun 2005.

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor :15-K/PM II-08/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Suneo (Saksi-1) putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan April 2014 di Komplek Katamaran Permai Timaran Indah Penjaringan Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dalam hubungan sebatas teman biasa, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

5. Bahwa benar di Komplek Katamaran Permai Timaran Indah Penjaringan Pantai Indah Kapuk Jakarta ada standard Operating Prosedure yang disusun oleh Koordinator Lapangan yaitu Suseno yang didalamnya juga diatur tentang ketentuan bagi pengendara sepeda motor dilarang keluar masuk lewat Pintu Pos 1 dimulai pukul 06.00 - 21.00 Wib dan diarahkan keluar masuk lewat Pos III dan Pos VI dan ketentuan tersebut diketahui oleh seluruh warga di lingkungan tersebut.

6. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 08.30 Wib saat Saksi-1 sedang bertugas mengatur lalu lintas kendaraan yang melintas di Pos 1 tersebut Saksi-1 melihat Terdakwa keluar dan melintas dengan mengendarai sepeda motor melewati Pintu Pos 1, selanjutnya Saksi-1 mengarahkan dan menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan apabila akan keluar masuk kompleks sebaiknya melewati Pos 3 akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan melainkan hanya diam dan tetap melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motornya keluar kompleks melewati pintu Pos 1.

7. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kompleks dengan melewati jalur masuk pintu Pos 1 dan langsung memarkirkan sepeda motornya di samping pos Gasebo (Pos Istirahat), selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "Hei Provos kamu suruh kesini ?", sambil naik dan masuk ke dalam Gasebo dan setelah Saksi-3 memanggil Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 melanjutkan tugasnya di Pos Penjagaan.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 menemui Terdakwa ke dalam Gasebo, setelah bertemu saat itu Saksi-2 sedang makan di pos utama mendengar Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Sudah berapa kali kamu menegur saya ?", lalu dijawab Saksi-1 "Sudah dua kali", lalu Terdakwa kembali berkata "Apa, kamu sudah lima kali menegur saya", yang saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa langsung memukul kepala Saksi-1 bagian atas dengan tangan terbuka sebanyak 3(tiga) kali dilanjutkan memukul leher bagian kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul dagu sebelah kiri menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1(satu) kali sambil Terdakwa mengatakan "Bila perlu kamu ta bunuh," dan mengatakan "Korlap kamu suruh menghadap saya ?" lalu Terdakwa pergi meninggalkan Pos 1 dan juga didengar oleh Saksi-3 tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan Pos 1 selanjutnya Saksi-1 berobat ke Klinik Citra Kayu Besar di Jl. Kapuk Kamal Raya Nomor 37 Rt/Rw 013/011 Kalideres Jakarta Barat.

10. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa kesal dan marah terhadap Saksi-1 yang sudah menegur Terdakwa berulang kali dengan kata-kata yang kasar dan tidak sopan.

11. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, berdasarkan Surat Laporan Rekam Medis Pasien dari Klinik Kayu Besar Citra Sehat Jin. Kapuk Kamal Raya No. 37 Rt/Rw. 013/011 Kalideres Jakarta Barat tanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n.Dr. Elisabeth menerangkan dari hasil pemeriksaan pada korban Tn. Suheb (Saksi-1) mengalami luka terbuka permukaan rata dengan ukuran luka 3x0,5x0,5 Cm pada dagu sebelah kiri dan mendapat jahitan luka sebanyak 6 (enam)

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor :15-K/PM II-08/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

buah ikatan serta dirawat dari tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 dan dengan kondisi luka baik dan dapat untuk bekerja.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer telah menguraikan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama "Penganiayaan" yang dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan telah diuraikannya dalam tuntutan maka Majelis Hakim akan menguraikan sendiri tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diuraikan lebih lanjut dalam putusan, demikian juga mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya sebagaimana dituntut oleh Oditur dan menyesali serta mohon keringanan hukuman, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan juga sebagai hal-hal yang mempengaruhi pidananya di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer akan tetapi menurut Putusan Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 (W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138) maka yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Untuk itu dengan mendasari Hoge Raad tersebut Majelis mendeskripsikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Pertama:

Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain".

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain".

Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk menentukan dakwaan yang mana yang akan dibuktikannya. Sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama yang paling bersesuaian dengan fakta yang ada dalam persidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).
- Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1985 melalui Dikcatam Sukarela A-XXXI/1 di Kodikal Surabaya , lulus dilantik pangkat Kld Bah selanjutnya mengikuti kejuruan Bah dan selanjutnya ditugaskan di KRI Teluk Kau-504 Kolinlamil Koarmatim, kemudian setelah beberapa kali mengalami alih tugas dan jabatan serta pendidikan, pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba reg Sus di Kodikal Surabaya , setelah itu Terdakwa ditugaskan di Denma Lantamal III Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Peltu Bah jabatan Bati Pam Denma Lantamal III Jakarta.
2. Bahwa Terdakwa pada saat di persidangan ditanyakan identitasnya Terdakwa bernama Titi Jaya Peltu Bah NRP 56857 dan menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta menurut pengamatan Terdakwa tidak sedang terganggu kesehatannya yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.
3. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa telah memperkerjakan orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain".

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

- Bahwa menimbulkan orang lain sakit atau luka itu merupakan tujuan atau kehendak sipelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan ini disimpulkan dari sifat dan perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan/menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain. Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain dengan cara adanya sentuhan pada badan orang lain dengan sendirinya menimbulkan /menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain berupa memukul, menendang, menampar, menginjak dan lain sebagainya.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Suheb (Saksi-1) sekira bulan April 2014 di Komplek Katamaran Permai Timaran Indah Penjaringan Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dalam hubungan sebatas teman biasa, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa benar di Komplek Katamaran Permai Timaran Indah Penjaringan Pantai Indah Kapuk Jakarta ada standard Operating Prosedure yang disusun oleh Koordinator Lapangan yaitu Suseno yang didalamnya juga diatur tentang ketentuan bagi pengendara sepeda motor dilarang keluar masuk lewat Pintu Pos 1 dimulai pukul 06.00-.21.00 Wib dan diarahkan keluar masuk lewat Pos III dan Pos VI dan ketentuan tersebut diketahui oleh seluruh warga di lingkungan tersebut.

3. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 08.30 Wib saat Saksi-1 sedang bertugas mengatur lalu lintas kendaraan yang melintas di Pos 1 tersebut Saksi-1 melihat Terdakwa keluar dan melintas dengan mengendarai sepeda motor melewati Pintu Pos 1, selanjutnya

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor :15-K/PM II-08/AL/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 mengarahkan dan menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan apabila akan keluar masuk kompleks sebaiknya melewati Pos 3 akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan melainkan hanya diam dan tetap melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motornya keluar kompleks melewati jalur pintu keluar Pos 1.

4. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kompleks dengan melewati jalur masuk pintu Pos 1 dan langsung memarkirkan sepeda motornya di samping pos Gasebo (Pos Istirahat), selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "Hei Provos kamu suruh kesini ?", sambil naik dan masuk ke dalam Gasebo dan setelah Saksi-3 memanggil Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 melanjutkan tugasnya di Pos Penjagaan.

5. Bahwa benar setelah Saksi-1 menemui Terdakwa ke dalam Gasebo, setelah bertemu saat itu Saksi-2 sedang makan di pos utama mendengar Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Sudah berapa kali kamu menegur saya ?", lalu dijawab Saksi-1 "Sudah dua kali", lalu Terdakwa kembali berkata "Apa, kamu sudah lima kali menegur saya", yang saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa langsung memukul kepala Saksi-1 bagian atas dengan tangan terbuka sebanyak 3(tiga) kali dilanjutkan memukul leher bagian kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul dagu sebelah kiri menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1(satu) kali sambil Terdakwa mengatakan "Bila perlu kamu ta bunuh," dan mengatakan "Korlap kamu suruh menghadap saya ?" lalu Terdakwa pergi meninggalkan Pos 1 dan juga didengar oleh Saksi-3 tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan Pos 1 selanjutnya Saksi-1 berobat ke Klinik Citra Kayu Besar di Jl. Kapuk Kamal Raya Nomor 37 Rt/Rw 013/011 Kalideres Jakarta Barat.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa kesal dan marah terhadap Saksi-1 yang sudah menegur Terdakwa berulang kali dengan kata-kata yang kasar dan tidak sopan.

8. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, berdasarkan Surat Laporan Rekam Medis Pasien dari Klinik Kayu Besar Citra Sehat Jin. Kapuk Kamal Raya No. 37 Rt/Rw. 013/011 Kalideres Jakarta Barat tanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n.dr. Elisabeth menerangkan dari hasil pemeriksaan pada korban Tn. Suheb (Saksi-1) mengalami luka terbuka permukaan rata dengan ukuran luka 3x0,5x0,5 Cm pada dagu sebelah kiri dan mendapat jahitan luka sebanyak 6 (enam) buah ikatan serta dirawat dari tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 dan dengan kondisi luka baik dan dapat untuk bekerja.

9. Bahwa benar dari rangkaian fakta yang terungkap di persidangan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut semuanya dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar dan Terdakwa juga menyadari akibat perbuatan yang dilakukannya tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka terbuka pada bagian dagu sebelah kiri dan mendapat jahitan luka sebanyak 6 (enam) buah ikatan.

Dengan demikian unsure kedua "Dengan sengaja menimbulkan luka terhadap orang lain" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta putusan.mahkamahagung.go.id dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak terima atas teguran yang dilakukan oleh Saksi-1 setelah Terdakwa tidak mentaati ketentuan bagi setiap pengendara sepeda motor di komplek Perumahan Katri PIK sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan kepada Saksi-1.

Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya dan Terdakwa merasa ada kekuasaan karena Terdakwa ada perintah untuk melakukan pengawasan di daerah tersebut sehingga Terdakwa tidak memperdulikan ketentuan yang telah ditetapkan warga di komplek perumahan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi-1 mengalami luka dan merusak citra TNI AL dimata masyarakat.

Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dan saat ini Terdakwa telah menyadari kesalahan dan telah memberikan santunan biaya pengobatan kepada Saksi-1 serta telah berusaha untuk meminta maaf kepada Saksi-1 walaupun Saksi-1 belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa secara ikhlas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan ini lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur dan di Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AL, khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan delapan Wajib TNI butir ke tujuh.
3. Bahwa Terdakwa seharusnya bisa menjadi contoh ketauladan bagi masyarakat umum tentang ketaatan terhadap aturan dimanapun Terdakwa berada.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 13 (tiga belas) lembar Standard Operating Procedure (SOP) Komplek Perumahan Katri PIK yang disusun oleh Sdr. Suseno selaku Koordinator.
2. Satu lembar foto luka dagu kiri an. Sdr. Suheb.
3. Satu lembar kwitansi bukti berobat dari Klinik Umum Citra Sehat Kayu Besar Jakarta Barat tanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp.279.500,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
4. Satu lembar Bukti hasil Rekam Medis Pasien dari Klinik Umum Citra Sehat Kayu Besar Jakarta Barat.

Karena surat surat tersebut sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: **Titi Jaya**, Pangkat: Peltu Bah NRP 56857 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 13 (tiga belas) lembar Standard Operating Procedure (SOP) Komplek Perumahan Katri PIK yang disusun oleh Sdr. Suseno selaku Koordinator.
- b. Satu lembar foto luka dagu kiri an. Sdr. Suheb;
- c. Satu lembar kwitansi bukti berobat dari Klinik Umum Citra Sehat Kayu Besar Jakarta Barat tanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp.279.500,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- d. Satu lembar Bukti hasil Rekam Medis Pasien dari Klinik Umum Citra Sehat Kayu Besar Jakarta Barat;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H., Letkol Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 563660 dan Kuswara, S.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marliah S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11980037160871, Panitera Rominggus Purba, S.H. Lettu Chk NRP 21000122400877 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

Ttd

Ahmad Gawi.S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 563660

Hakim Anggota II

Ttd

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Panitera Pengganti

Ttd

Rominggus Purba, S.H.
Lettu Chk NRP 21000122400877